



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E L Y A N O L I U S K E L V I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B S I N A R B A H A G I A

b. Alamat : N D E W E N G

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : L E M B O R

h. Kelurahan : G O L O N D E W E N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 1 8 / V I I I / 2 0 2 0

b. Tanggal : 2 8 0 8 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 1 8 / V I I I / 2 0 2 0

d. Tanggal : 2 8 0 8 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus Susanto, S.Pi
PAULUS SUSANTO, S.Pi



28 AGUSTUS 2020

Kepala Sekolah,

Elyanolius Kelvin
E L Y A N O L I U S K E L V I N

Keterangan :

- Harap melengkapi dan memandatkan formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : DPMPSTP.503.800/018/VIII/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD SINAR BAHAGIA
DESA GOLO NDEWENG, KECAMATAN LEMBOR
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD SINAR BAHAGIA, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SINAR BAHAGIA
 - Alamat : Ndeweng
 - Desa : Golo Ndeweng
 - Kecamatan : Lembor
 - Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Elvanofius Kelvin, S.pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
 4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

an. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. Abdurahman, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19630119 199103 1 002